

## **Lex Et Lustitia**

<https://ejournal.umsj.ac.id/index.php/lel/index>

Vol. 1 No. 2 Desember, 2024, Hal. 61-69

---

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *DESK COLLECTOR* *FINTECH ILEGAL***

<sup>1</sup> Ni Putu Ratnayutika, <sup>2</sup> Nikmatul Keumala Nofa Yuwono, <sup>3</sup> Ana Laela Fatikhatul Choiriyah, <sup>4</sup> Tri Dharma Putra

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Jember

Email. [niputuratnayutika@mail.unej.ac.id](mailto:niputuratnayutika@mail.unej.ac.id)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Email. [nikmatulkeumala27@gmail.com](mailto:nikmatulkeumala27@gmail.com)

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Moch. Sroedji Jember

Email. [analaela.fatikhatul99@gmail.com](mailto:analaela.fatikhatul99@gmail.com)

<sup>4</sup>Fakultas Hukum, Universitas Jember .

#### ***Abstract***

The advancement of information technology has driven the emergence of online lending services as a financial alternative for the Indonesian community. Online lending, particularly through fintech such as peer-to-peer (P2P) lending and payday loans, offers ease of access and fast disbursement. However, the rise of illegal online lending misuse poses various issues, including threats to users' data privacy, legal violations, and unethical debt collection practices. This study analyzes existing regulations, such as POJK No. 77/POJK.01/2016 and POJK No. 13/POJK.02/2018, which aim to protect consumers and ensure transparency in fintech services. Additionally, threats of personal data breaches by illegal online lenders and the arrogance of debt collectors are highlighted. Several cases reveal the misuse of personal data for intimidation, defamation, and human rights violations. Related regulations, including the ITE Law and the Draft Law on Personal Data Protection, are considered inadequate to address detailed data violations. This study recommends strengthening personal data protection regulations, stricter supervision by the Financial Services Authority (OJK), and the introduction of stricter penalties for violators. This research provides insights into the importance of legal protection for fintech service consumers and the urgency for regulatory improvements in Indonesia.

***Keywords: Online Lending, Data Protection, Fintech Regulation***

#### ***Abstrak***

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong munculnya layanan pinjaman online sebagai alternatif keuangan bagi masyarakat Indonesia. Pinjaman online, terutama melalui fintech seperti peer-to-peer (P2P) lending dan payday loans, menawarkan kemudahan akses dan kecepatan pencairan dana. Namun, maraknya penyalahgunaan layanan pinjaman online ilegal menimbulkan berbagai permasalahan, termasuk ancaman terhadap privasi data pribadi pengguna, pelanggaran hukum, dan praktik penagihan yang tidak etis. Studi ini menganalisis regulasi yang berlaku, seperti POJK No. 77/POJK.01/2016 dan POJK No. 13/POJK.02/2018, yang bertujuan melindungi konsumen dan menegakkan transparansi dalam layanan fintech. Selain itu, ancaman penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh pinjaman online ilegal dan tindakan arogansi debt collector menjadi sorotan utama. Beberapa kasus menunjukkan penyalahgunaan data pribadi untuk intimidasi, pencemaran nama baik, hingga pelanggaran hak asasi manusia. Regulasi terkait, termasuk UU ITE dan RUU Perlindungan Data Pribadi, masih dianggap belum memadai untuk menangani pelanggaran data secara rinci. Kajian ini merekomendasikan penguatan regulasi perlindungan data pribadi, pengawasan lebih ketat oleh OJK, dan pengenalan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku pelanggaran. Studi ini memberikan wawasan mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap konsumen layanan fintech dan urgensi perbaikan regulasi di Indonesia.

***Kata Kunci : Pinjaman Online, Perlindungan Data, Regulasi Fintech***

## **Pendahuluan**

Pada era globalisasi saat ini yang mempermudah mendapatkan segala informasi dengan menggunakan teknologi tentunya memperoleh banyak manfaat sekaligus mengubah perilaku manusia. Dengan menggunakan teknologi internet saat ini batas jarak dan waktu tidak lagi mempengaruhi. Meskipun penggunaan teknologi saat ini membawa banyak dampak positif tidak menuntut kemungkinan penggunaan teknologi melalui internet membawa dampak negatif, Seperti halnya pelanggaran hak asasi manusia seperti halnya hak privasi yang seharusnya dilindungi. Penggunaan teknologi saat ini mengharuskan bagi individu untuk memberikan data mereka yang bersifat pribadi. Informasi yang terdapat didalam data ini sifatnya merupakan suatu privasi yang harus dilindungi kerahasiannya.<sup>1</sup>

Privasi pada dasarnya adalah suatu hal yang penting bagi seseorang yang tidak ingin diketahui oleh orang lain maka dari hal tersebut individu tersebut ingin melindungi rahasia akan dirinya. keinginan untuk melindungi privasi itu berlaku universal bagi setiap orang.<sup>2</sup> Bagi beberapa orang mungkin hal ini hanyalah masalah sepele, tetapi hak privasi seseorang yang dilanggar merupakan masalah besar yang dapat menimbulkan sebuah keresahan. Dengan adanya penggunaan teknologi saat ini semakin marak pelanggaran terhadap privasi seseorang maka dari ini dibutuhkan agar hukum tentang privasi perlu ditingkatkan lagi. Seperti halnya dengan kemajuan teknologi saat ini mendorong adanya teknologi finansial, di Indonesia ditanyai dengan dikeluarkannya peraturan dari Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Dimana biasanya peminjaman dana beroperasi menggunakan aplikasi online dimana hanya memerlukan persyaratan berupa KTP, pekerjaan, foto, nomor telepon dan data pribadi sebagainya, tentu saja hal ini semakin memudahkan adanya pelanggaran terhadap data pribadi. Meskipun Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia saat ini telah diatur tentang perlindungan privasi. Tetapi dalam penerapannya hukum tersebut belum tegas dan ketat serta belum adanya pemberian sanksi yang tegas bagi pelanggarannya.

Penyelenggaraan Teknologi Finansial juga mengakibatkan banyak bermunculan peminjaman online ilegal berdasarkan data Hasil pengawasan OPJK pada awal 2021 ini menemukan 51 perusahaan fintech yang menjalankan bisnis pinjol ilegal. Pinjol ilegal itu merupakan hasil penelusuran Satgas Waspada Investasi (SWI) sepanjang Februari 2021. Sejak tahun 2018 hingga Februari 2021, SWI sudah menutup sebanyak 3.107 pinjol atau fintech lending ilegal. Pinjol ilegal beroperasi tanpa izin OJK.<sup>3</sup> Untuk ini dibutuhkan penyelesaian terkait dengan pengawasan OPJK terhadap berdirinya perusahaan fintech ilegal dan melindungi korban desk collector fintech ilegal mengenaipelanggaran privasi terhadap korban peminjaman online.

## **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Metode ini bertujuan untuk menganalisis regulasi terkait perlindungan hukum pada layanan pinjaman online di Indonesia, seperti POJK No. 77/POJK.01/2016, POJK No. 13/POJK.02/2018, UU ITE, dan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Studi ini memfokuskan pada

---

<sup>1</sup> Anjas Putra Pramudito, 2020 "Kedudukan dan perlindungan hak atas privasi di Indonesia", Vol. 3 No.4 juristiDiction

<sup>2</sup> Anggara "Menyeimbangkan Hak : Tantangan Perlindungan privasi dan menjamin akses keterbukaan informasi dan data diindonesia," pp. 1-19,2015

<sup>3</sup> <https://keuangan.kontan.co.id/news/kembali-meresahkan-ini-daftar-lengkap-pinjol-ilegal-menurut-ojk> Diakses tanggal 07 September 2022, 14.27

analisis perlindungan data pribadi, kewajiban penyelenggara layanan, serta sanksi yang diatur dalam kerangka hukum yang ada. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelaah dokumen hukum, jurnal akademik, dan laporan pengawasan OJK, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memahami fenomena hukum dalam praktik pinjaman online.

Teknik analisis komparatif juga digunakan untuk mengevaluasi efektivitas regulasi domestik dibandingkan dengan standar perlindungan data pribadi internasional. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kelemahan regulasi yang ada, terutama dalam menghadapi praktik layanan pinjaman online ilegal, seperti ancaman terhadap privasi data pribadi dan penagihan tidak etis. Selain itu, penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi praktis kepada regulator dan pemangku kepentingan dalam memperkuat pengawasan, meningkatkan perlindungan konsumen, dan memastikan keberlanjutan ekosistem fintech di Indonesia.

### **3.1.1. Perlindungan Hukum Pinjaman Online di Indonesia**

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia, tentu akan ada juga berbagai kebutuhan yang baru ikut bermunculan, apalagi kebutuhan finansial yang semakin beragam merupakan salah satu faktor nya, maka dari itu Bank hadir menjadi salah satu sumber solusi ketika masyarakat membutuhkan suntikan dana pinjaman demi memenuhi kebutuhan ekonomis nya, namun tidak semua kalangan masyarakat menjadikan Bank sebagai salah satu solusi untuk pemenuhan kebutuhan ekonomis karena terkadang ada juga masyarakat yang urung meminjam uang di bank karena pemberlakuan suku bunga dan kurangnya pemahaman tentang prosedur meminjam yang dianggap rumit dan limit pencairan yang lama.

Pesatnya teknologi informasi di era globalisasi hari ini telah membawa perubahan yang sangat fundamental terhadap pola kehidupan masyarakat dari berbagai kalangan di Indonesia. Perubahan pola kehidupan tersebut kini terjadi di semua bidang, baik sosial, budaya, ekonomi, maupun bidang lainnya. Salah satu contoh kemajuan ekonomi yang di era globalisasi ini adalah sistem keuangan, yang pada dasarnya adalah tatanan penting dalam perekonomian suatu Negara yang memiliki peran dalam menyediakan jasa-jasa di bidang keuangan oleh lembaga lembaga keuangan.<sup>4</sup>

Peranan internet dalam teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan (financial industry) melalui modifikasi dan efisiensi layanan jasa keuangan yaitu dikenal dengan istilah peer to peer lending (pinjaman tanpa agunan).<sup>5</sup> Dalam dunia fintech (finansial teknologi), ada 2 (dua) klasifikasi pinjaman online yaitu peer to peer lending (pinjaman tanpa agunan) dan payday loans (pinjaman harian) yang masing-masing mempunyai standar operasional yang berbeda, diantaranya<sup>6</sup>

1. Tingkat bunga payday loan (pinjaman harian) sangat tinggi perhari mulai dari 1% (satu) persen sampai 300% (tiga ratus) persen pertahunnya sedangkan peer to peer lending (pinjaman tanpa agunan) relatif rendah 5% (lima) persen-30% (tiga puluh) persen pertahun karena mengacu pada tingkat bunga pinjaman lembaga keuangan seperti bank, BPR, dll. Sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Penyelenggara memberikan masukan atas suku bunga yang ditawarkan oleh Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman dengan mempertimbangkan kewajaran dan perkembangan perekonomian nasional.

---

<sup>4</sup>Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 39.

<sup>5</sup>Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, Bisnis E-commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm.1.

<sup>6</sup><https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/09/205533926/ini-cara-membedakan-fintech-peer-to-peer-lending-dengan-payday-loan> di akses tanggal 07 September 2022, 14.27

2. Keuntungan peer to peer lending (pinjaman tanpa agunan) memotong dari biaya administrasi yang keuntungannya dimanfaatkan oleh untuk kegiatan mitigasi resiko yang memberikan manfaat bagi penyedia layanan, pemberi pinjaman dan sipeminjam. Sedangkan payday loans (pinjaman harian) mendapatkan keuntungan dari suku bunga dan tidak melakukan mitigasi resiko. Ini bertentangan dengan Pasal 21 Penyelenggara dan Pengguna harus melakukan mitigasi resiko.
3. Peer to peer lending (pinjaman tanpa agunan) memiliki tenor waktu berkisar 30 (tiga puluh) hari sampai 6 (enam) bulan, sementara Tenor pinjaman payday loans (pinjaman harian) sangat singkat dan tidak bisa dicicil harus dibayarkan pada satu waktu tertentu berkisar 1 (satu) minggu.
4. Peer to peer lending (pinjaman tanpa agunan) hanya mewajibkan kepada penghutang untuk membayar bunga yang telah ditetapkan hingga pinjaman.
4. Peer to peer lending (pinjaman tanpa agunan) hanya mewajibkan kepada penghutang untuk membayar bunga yang telah ditetapkan hingga pinjamanterbayar penuh, sedangkan payday loans (pinjaman harian) boleh memperpanjang pinjaman dengan biaya tambahan tertentu dengan 1,5% (satu koma lima) persen -2% (dua) persen perharinya.
5. Peer to peer lending (pinjaman tanpa agunan) sangat mempertimbangkan kondisi finansial peminjam dengan melakukan analisis kredit untuk menentukan risiko peminjam secara keseluruhan. Sedangkan payday loans (pinjaman harian) tidak mempertimbangkan kondisi finansial peminjam, bertentangan dengan Pasal 34 Penyelenggara wajib memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan Pengguna dengan layanan yang ditawarkan kepada Pengguna.
6. Peer to peer lending (pinjaman tanpa agunan) banyak dimanfaatkan oleh mereka yang belum memiliki akses terhadap perbankan seperti, industri kreatif, tani dan buruh lepas sehingga bisa memenuhi kesenjangan pembiayaan individu dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Sedangkan payday loans (pinjaman harian) ini hanya menyajikan produk tunggal yaitu berupa pinjaman cepat untuk memenuhi kebutuhan konsumtif saja.<sup>7</sup>

Perlindungan hukum perusahaan pinjaman online dijelaskan dalam peraturan otoritas jasa keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam peraturan tersebut telah mengatur mengenai perlindungan data pribadi peminjam dalam rangka menggunakan layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi. Mengenai data pribadi pelaku peminjam online dijelaskan dalam pasal 26 huruf a POJK ini menyatakan bahwa penyelenggara wajib “menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.” Dengan adanya peraturan tersebut maka setiap OJK mewajibkan perusahaan layanan pinjaman online mendaftarkan perusahaannya ke OJK. Selain itu regulasi tersebut juga mewajibkan perusahaan layanan pinjaman online mengedepankan keterbukaan informasi terhadap calon peminjam agar bisa menilai tingkat risiko peminjam dan menentukan tingkat bunga.

Sebagai bentuk upaya perlindungan konsumen, pada tahun 2018 OJK mengeluarkan regulasi baru yaitu POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan tersebut merupakan ketentuan yang memayungi pengawasan dan pengaturan industri teknologi keuangan. Perbedaan kedua regulasi tersebut adalah POJK No. 77/POJK.01/2016 merupakan kerangka hukum bagi teknologi keuangan yang lebih spesifik, yaitu

---

<sup>7</sup> Veronica Nasrani Rakinaung, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Desk Collector Financial Technology Illegal Serta Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku*, h. 5 diakses pada <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/download/45679/41003/103513>

jenis pinjaman online P2P lending, sedangkan POJK No. 13/POJK.02/2018 mengatur startup teknologi keuangan dengan inovasi bisnis baru yang belum diatur oleh regulasi sebelumnya.

Namun, kedua regulasi tersebut ternyata tidak cukup menghalangi munculnya layanan pinjaman online ilegal di Indonesia. Saat ini pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan layanan pinjaman online ilegal semakin banyak. Pelanggaran tersebut tentunya merugikan konsumen dalam hal ini masyarakat. Tulisan ini menganalisis upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi maraknya layanan pinjaman online ilegal tersebut. Hal ini terlihat dari Hasil pengawasan OPJK pada awal 2021 ini menemukan 51 perusahaan fintech yang menjalankan bisnis pinjol ilegal. Pinjol ilegal itu merupakan hasil penelusuran Satgas Waspada Investasi (SWI) sepanjang Februari 2021. Mengakibatkan banyak tersebarnya data pribadi peminjam online yang merasahkan masyarakat pada saat ini, Sedangkan dalam RUU perlindungan data pribadi adalah Setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik.<sup>8</sup> Saat ini peraturan tentang perlindungan privasi masih tersebar dalam berbagai peraturang perundang-undangan Seperti dalam Undang-Undang Teknologi Informasi pada ayat 19, Pentingnya perlindungan privasi perlu diatur karena menyangkut dengan data pribadi yang sensitif, data sensitif dapat meliputi ras, pandangan tentang politik, kepercayaan, tentang, data keuangan, laporan kesehatan, dan seksualitas dari pemilik data pribadi. Serta data lainnya yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan merugikan pemilik data. Terdapat beberapa ruang lingkup tentang data privasi dapat diungkapkan yaitu apabila adanya persetujuan dari pemilik data pribadi, untuk salah satu proses penegakan hukum, keamanan nasional, dan pihak-pihak yang diberi wewenang oleh Peraturan Perundang-Undang.

### **3.1.2. Ancaman Penyebaran Data oleh pinjaman ilegal**

Di Indonesia sering terjadi kasus pelanggaran tentang data privasi seseorang. Salah satu kasus yang sering terjadi pelanggaran data privasi yaitu kasus pinjaman online seperti yang dialami oleh YI (51 tahun) dimana YI meminjam uang sebesar 1 juta rupiah untuk biaya sekolah anaknya. YI menggunakan pinjaman online dengan cara mendownload fintech aplikasi di playstore, dengan cara mengirimkan foto dan KTP maka dalam hitungan jam sudah cair. Uang yang diterima oleh YI yaitu sebesar Rp. 680.000 karena dipotong biaya administrasi sebesar Rp. 320.000. dengan jatuh tempo dalam seminggu dengan bunga Rp. 70.000 perhari dan apabila lewat jangka waktu maka akan berbunga lagi. Maka YI dalam waktu seminggu dia harus membayar Rp. 1540.000. karena YI telat sehari dalam melakukan pembayaran maka mereka pemilik pinjaman akan membuat grup whatsapp yang didalamnya berisi YI dan teman-teman YI dan menyebarkan gambar YI serta pesan berisi pelecehan terhadap YI.<sup>9</sup>

Dalam transaksi teknologi finansial yaitu dimana hubungan yang terjadi antara peminjam dan debitur yaitu adalah perjanjian utang piutang. Yang ketentuannya tetap tunduk pada Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya suatu perjanjian, meskipun dilakukan dengan media online bukan menggunakan konvensional. Maka dari itu data-data yang digunakan sebagai syarat untuk mengajukan pinjaman online adalah data pribadi yang bersifat privat maka dalam penggunaannya memerlukan persetujuan dari pemilik data pribadi.

---

<sup>8</sup>Pasal 1 ayat (1) RUU tentang perlindungan privasi.

<sup>9</sup><https://www.tribunnews.com/regional/2019/07/25/kronologi-nasabah-pinjaman-online-rp-1-juta-denda-rp-30-juta-sebulan-hingga-fitnahrela-digilir?page=4>

Pelaku pengancaman penyebaran data pribadi oleh pinjaman online ilegal melalui media elektronik dapat dikenakan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016) yaitu Pasal 29 UU ITE jo. Pasal 45B UU 19/2016. Isi Pasal 29 UU ITE dan Pasal 45B UU 19/2016 yaitu: Pasal 29 UU ITE “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi.”

Selanjutnya penjelasan Pasal 45B UU 19/2016 “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Ketentuan dalam Pasal 45B UU 19/2016 ini termasuk juga perundungan di dunia siber (cyber bullying) yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/ atau kerugian materiil. Kemudian, mengenai penyebaran data pribadi, bahwa data pribadi merupakan hak privasi seorang warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Tindakan menyebarluaskan data pribadi/ identitas warga negara merupakan perbuatan yang melanggar jaminan perlindungan hak privasi seorang warga negara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yaitu: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Ketentuan mengenai perlindungan data pribadi melalui media elektronik terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU 19/2016, yaitu : Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini.

Dijelaskan juga dalam Pasal 32 ayat (2) UU ITE : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.” Sanksinya diatur dalam Pasal 48 ayat (2) UU ITE : “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Maka Pelaku pengancaman penyebaran data oleh pinjaman ilegal dapat diproses pidana. Tindakan menyebarluaskan data pribadi/ identitas warga negara merupakan perbuatan yang melanggar jaminan perlindungan hak privasi seorang warga negara. Bagi perusahaan pinjaman online yang melakukan pelanggaran berupa penyebaran data pribadi dapat dijerat Pasal 32 juncto (jo) Pasal 48 UU ITE. Pinjaman online sendiri diawasi oleh OJK dimana diatur didalam Peraturan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Dimana dalam wewenangnya POJK dapat memberikan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan, dan pencabutan izin usaha berdasarkan Pasal 47. Selain mendapatkan sanksi berupa administrasi juga dapat dikenakan Pasal 26 ayat (1) UU ITE untuk penyalahgunaan data pribadi. Dengan penyebarluasan data pribadi milik seseorang oleh pihak pemberi pinjaman

maka dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik sehingga berdasarkan Pasal 27 ayat (3) "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau yang memiliki muatan dan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik." Pasal 45 UU ITE mengatur tentang sanksi terkait dengan Pasal 27 yang berisi "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam hal ini peraturan di Indonesia tentang perlindungan data pribadi masih perlu diperbaiki karena belum mengatur permasalahan secara rinci jika terjadi pelanggaran data pribadi seseorang. Di POJK dan di UU ITE hanya dijelaskan tentang sanksi administrasi dan kerugian perdata sedangkan untuk sanksi pidana sendiri masih belum diatur tentang data pribadi, jika terjadi pelanggaran data pribadi lebih di tekankan kepada Pasal 27 ayat (3) yang seharusnya lebih mengatur tentang pencemaran nama baik bukan pelanggaran terhadap data pribadi. Seperti halnya yang diatur dalam RUU tentang perlindungan data pribadi pada Pasal 51 ayat (2) "Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya." Maka sanksi yang dikenakan yaitu pada Pasal 61 ayat (2) "Setiap orang dengan dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara lama 2 (dua) tahun atau dipidana denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Selain adanya penyebaran data pribadi seseorang sikap arogansi desk collector fintech illegal dalam menjalankan tugasnya baru-baru ini meresahkan masyarakat dimana Mekanisme dalam penagihan hutang pada penyelenggaraan pinjaman online sering sekali menjadi masalah terutama terhadap konsumen seperti cara penagihan lewat telepon yang dilakukan dengan kasar dan tidak semestinya. Adapun kedudukan hukum debt collector di dunia perbankan sudahlah sangat umum dan biasanya mereka digunakan saat terjadi kredit dengan kolektibilitas macet, maka dari itu pihak bank bekerja sama dengan debt collector untuk melakukan penagihan atau penyelesaian kredit yang macet dan hal tersebut diatur dalam PBI 11/11/2009 Debt collector adalah jembatan penghubung antara nasabah dan pihak bank dalam hal penagihan uang hutang.

Contoh yang dilakukan oleh desk collector ini membuat grup yang berisi kontak yang ada pada ponsel nasabah yang telat membayar kredit, kemudian desk collector memberitahu bahwa nasabah punya utang, bahkan nasabah sengaja dipermalukan oleh desk collector dihadapan keluarga, teman, hingga rekan kantornya agar membayar utang. Bila nasabah tak juga membayar utang beserta bunganya, desk collector bahkan disebut semakin membabi buta dengan menyebar konten porno ke dalam grup itu sebagai ancaman kepada nasabah.<sup>10</sup>

Perbuatan desk collector diatas selain melanggar Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/2009 juga melanggar Pasal 40, 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 45 ayat (1) dan (3) Jo Pasal 27 ayat (1) dan (3), Tentang Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik, Pasal 45B Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 369 KUHP dan atau Pasal 3, 4, 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pada tahun 2022, Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai langkah signifikan dalam memperkuat perlindungan

---

<sup>10</sup><https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190108172912-78-359352/empat-penagih-utang-fintech-ilegal-ditangkap-polisi> di Akses tanggal 07 September 2022, 14.27

data pribadi di era digital. UU ini dirancang untuk menjawab tantangan terkait maraknya pelanggaran data pribadi yang sering kali merugikan masyarakat, terutama dalam transaksi online seperti layanan pinjaman online. UU PDP mengatur hak-hak subjek data, kewajiban pengendali data, dan pengolah data, serta memberikan sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar. Dengan hadirnya UU ini, harapannya adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan teknologi dan layanan berbasis digital. UU PDP juga mengatur prosedur pelaporan dan penyelesaian sengketa terkait pelanggaran data pribadi, yang memberikan landasan hukum lebih jelas bagi korban untuk menuntut hak-haknya.

Namun, meskipun menjadi terobosan penting, UU PDP masih menghadapi sejumlah kelemahan yang perlu diselesaikan. Salah satu kelemahan utama adalah implementasi yang belum optimal, terutama dalam hal pengawasan dan penegakan hukum. Keterbatasan sumber daya dan kurangnya infrastruktur pengawasan menjadi tantangan besar dalam memastikan kepatuhan para pelaku usaha, termasuk penyedia layanan pinjaman online. Selain itu, UU PDP tidak secara spesifik mengatur mekanisme perlindungan data dalam situasi darurat seperti penyebaran data oleh layanan pinjaman ilegal, yang sering kali terjadi. Dalam aspek sanksi, meskipun sudah mencantumkan sanksi pidana dan administratif, jumlah denda yang ditetapkan dalam UU ini dianggap belum cukup memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran yang memiliki skala bisnis besar. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam regulasi pelaksanaan dan koordinasi lintas lembaga untuk menjamin efektivitas UU PDP dalam melindungi hak privasi masyarakat Indonesia.

## **Kesimpulan**

1. Perlindungan hukum terhadap pinjaman online di Indonesia telah diatur melalui berbagai regulasi seperti POJK No. 77/POJK.01/2016 dan POJK No. 13/POJK.02/2018. Regulasi ini mengatur perlindungan data pribadi, kewajiban transparansi informasi, dan mitigasi risiko dalam layanan fintech. Namun, meskipun regulasi telah ada, praktik ilegal seperti payday loans dengan bunga tinggi dan pelanggaran privasi masih sering terjadi. OJK sebagai pengawas memiliki peran penting dalam menindak pelanggaran dan meningkatkan pengawasan terhadap layanan pinjaman online. Untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif, regulasi perlu terus disempurnakan agar mampu menjangkau berbagai bentuk pelanggaran yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi finansial.
2. Penyebaran data pribadi oleh layanan pinjaman ilegal merupakan pelanggaran serius yang melanggar hak privasi warga negara sebagaimana dijamin oleh Pasal 28G UUD 1945 dan diatur dalam UU ITE serta UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Praktik ini tidak hanya mencederai privasi, tetapi juga menimbulkan intimidasi dan kerugian moral bagi korban. Meskipun UU PDP merupakan langkah signifikan dalam perlindungan data pribadi, tantangan dalam implementasi dan pengawasan masih menjadi kendala utama. Penguatan penegakan hukum dan pengawasan lintas lembaga diperlukan untuk menindak tegas pelaku pelanggaran dan mencegah maraknya penyalahgunaan data pribadi di masa mendatang.

## Referensi

- Abdul Halim dan Teguh Prasetyo. *Bisnis E-commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Anggara. "Menyeimbangkan Hak: Tantangan Perlindungan Privasi dan Menjamin Akses Keterbukaan Informasi dan Data di Indonesia." *Jurnal pp.* 1-19, 2015.
- Anjas Putra Pramudito. "Kedudukan dan Perlindungan Hak atas Privasi di Indonesia." *JuristiDiction*, Vol. 3 No. 4, 2020.
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Veronica Nasrani Rakinaung, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Desk Collector Financial Technology Ilegal Serta Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku*, h. 5 diakses pada <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/download/45679/41003/103513>
- Pasal 1 Ayat (1) RUU tentang Perlindungan Privasi.
- "Kembali Meresahkan, Ini Daftar Lengkap Pinjol Ilegal Menurut OJK." Diakses dari <https://keuangan.kontan.co.id/news/kembali-meresahkan-ini-daftar-lengkap-pinjol-ilegal-menurut-ojk> pada 07 September 2022, pukul 14.27.
- "Ini Cara Membedakan Fintech Peer-to-Peer Lending dengan Payday Loan." Kompas. Diakses dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/09/205533926/ini-cara-membedakan-fintech-peer-to-peer-lending-dengan-payday-loan> pada 07 September 2022, pukul 14.27.
- "Kronologi Nasabah Pinjaman Online Rp 1 Juta, Denda Rp 30 Juta Sebulan hingga Fitnah Rela Digilir." *Tribun News*. Diakses dari <https://www.tribunnews.com/regional/2019/07/25/kronologi-nasabah-pinjaman-online-rp-1-juta-denda-rp-30-juta-sebulan-hingga-fitnahrela-digilir?page=4>.
- "Empat Penagih Utang Fintech Ilegal Ditangkap Polisi." CNN Indonesia. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190108172912-78-359352/empat-penagih-utang-fintech-ilegal-ditangkap-polisi> pada 07 September 2022, pukul 14.27.